



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 2979/KPTUN.W2.TUN.1/TH1.1/IX/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS APLIKASI SIPP
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perkara dan akurasi data keadaan perkara serta transparansi data perkara di SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu ditunjuk Tim Pengawas Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS APLIKASI SIPP PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;



- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/KPTUN.W2.TUN.1/TI.1/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Aplikasi SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- KETIGA : Melakukan Pengawasan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan hasil evaluasi kepada pejabat yang terkait ;
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas dimaksud dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan penuh tanggung jawab ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



**DAFTAR TIM SATUAN TUGAS APLIKASI SIPP
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	MOHAMMAD HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Sos., S.H.,M.H.	HAKIM	KOORDINATOR I
2	DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.	HAKIM	KOORDINATOR II
3	PANITERA PTUN JAKARTA	PANITERA	ANGGOTA
4	BAGUS NURHADI WIDJOYO.	JURUSITA PENGANTI	ANGGOTA
5	MOHAMAD RIZAL MUSLIM, A.Md.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN

